

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM,**  
**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM, LINGKUNGAN HIDUP, AMDAL,**  
**PERUSAHAAN DAN PEMERINTAH DAERAH.**

**A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.(Soekanto, 1986, p. 133)

Philipus M. Hadjon dalam bentuk perlindungan hukum membedakannya dengan dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari

perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu :

1. Perlindungan hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Hukum**

Teori pertanggungjawaban hukum adalah suatu konsep yang menetapkan bahwa individu atau entitas yang melanggar hukum akan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan atau kelalaian mereka. Teori ini mendasarkan pada prinsip keadilan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menghadapi konsekuensi hukum yang

sesuai. Dalam konteks hukum, teori pertanggungjawaban hukum berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tanggung jawab hukum seseorang atau entitas. Ini berarti bahwa mereka akan dianggap bertanggung jawab jika melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi atau kewajiban hukum sebagai akibatnya.

Pengertian tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. (Notoatmojo, 2010, p. 62)

Menurut Soegeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hokum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya. (Notoatmojo, 2010, p. 22)

### **C. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup**

Kehidupan manusia di bumi, seperti halnya kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan, tidak dapat dipisahkan

dari lingkungannya. Manusia membutuhkan organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti adanya hubungan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Lingkungan adalah semua faktor eksternal yang mempengaruhi makhluk hidup. Faktor tersebut dapat berupa faktor biologis (faktor biotik) atau variabel abiotik (faktor abiotik) (Rahmadi 2014, Hal. 78). Interaksi antar organisme, baik faktor biologis maupun faktor abiotik, membentuk ekosistem. Ekosistem adalah susunan unsur-unsur lingkungan yang membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32, Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah suatu kesatuan yang di dalamnya segala benda, kekuatan, keadaan, dan organisme, termasuk manusia dan perbuatannya, mempengaruhi alam itu sendiri. Ini adalah ruang yang telah dibuat. Kelangsungan hidup dan kebahagiaan manusia dan makhluk hidup lainnya (Undang-undang Republik Indonesia 2009). Menurut Otto Soemarwoto sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor, yaitu (Rachmat 2021, Hal. 200) :

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan. Sangat mudah untuk melihat bahwa lingkungan dengan 10 orang, kucing, 3 merpati, pohon mangga, dan bukit-bukit berbatu di alam berbeda dari lingkungan dengan ukuran yang sama, tetapi hanya ada satu manusia dan daun lebat Pohon mangga dan datar, bukan batu. Kelompok jenis elemen lingkungan, termasuk bahan kimia.

2. Hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup. Misalnya, ruangan itu memiliki lima meja, tiga kursi, dan dua pot dengan bunga kamboja. Ruangan itu memiliki tiga kursi di dinding, sebuah meja di depan setiap kursi, dan sebuah pot di setiap meja. Fitur ruangan berbeda jika Anda memiliki meja di tengah setiap dinding dan dua kursi dengan pot di setiap sudut.
3. Perilaku atau keadaan elemen lingkungan. Misalnya, kota dengan penduduk yang aktif dan pekerja keras memiliki lingkungan yang berbeda dari kota-kota serupa, tetapi orang-orangnya santai dan malas. Demikian pula, daerah lereng tanah subur adalah lingkungan yang berbeda dari daerah tanah longsor miring.
4. Faktor tidak berwujud suhu, cahaya dan kebisingan. Rasanya mudah. Lingkungan yang panas, terang, dan bising sangat berbeda dengan lingkungan yang sejuk, cukup terang, tetapi tidak terang dan tenang.

Lingkungan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan yang sangat strategis bagi keberadaan makhluk ilahi, termasuk manusia. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam kelestarian lingkungan. Peran manusia dalam pengelolaan lingkungan adalah (Sufiyati, Abdul, and Chalim 2017, Hal. 460) :

1. Memberikan informasi kepada pemerintah
2. Memotivasi masyarakat untuk menerima keputusan

3. Mendukung perlindungan hukum Dengan kata lain,
4. Demokratisasi pengambilan keputusan
5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 63 UU Nomor 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan tugas dan kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah pada proteksi & pengelolaan lingkungan hayati, pemerintah bertugas dan berwenang (Undang-undang Republik Indonesia 2009).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang meliputi segala benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk yang merupakan alam itu sendiri dan perbuatannya, kelangsungan dan kebahagiaan hidup menyatakan bahwa ada. Mempengaruhi manusia dan makhluk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan saling berhubungan, saling bergantung dari satu komponen ke komponen lainnya, dan tidak dapat membentuk suatu kesatuan ekosistem yang utuh secara terpisah. Manusia sebagai bagian dari lingkungan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, jika salah satu unsur lingkungan, baik biologis maupun abiotik, terganggu, maka akan berdampak pada manusia itu sendiri. (Undang-undang Republik Indonesia 2009).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan, mencapai kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan. Istilah pengelolaan menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata kelola dan selanjutnya dalam kata kerja mengelola, artinya mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah dan sebagainya): menjalankan, mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya). Pengelolaan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Helmi, 2012, p. 44)

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam lingkungan hidup tidak terlepas dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata pembangunan yang dilakukan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan efisiensi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga pembangunan mempunyai akibat-akibat yang lebih luas terhadap lingkungan hidup seperti pengurangan sumber daya alam, pencemaran, gangguan fisik, dan gangguan sosial. (Kusumaatmaja, 1975, p. 6)

Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam hukum lingkungan, dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau

tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada warga masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat. (Ulfa Gustiani dan Neni Ruhaeni, n.d., p. 252).

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan yaitu untuk memanfaatkan tata ruang wilayah dalam lingkungan hidup, penataan yaitu tata ruang wilayah yang baik, pemeliharaan yaitu suatu tata ruang wilayah harus di pelihara agar tidak terjadi kerusakan, pengawasan yaitu mengawasi tata ruang wilayah, pengendalian yaitu upaya yang dilakukan pada suatu wilayah yang tercemar atau rusak, pemulihan yaitu upaya yang dilakukan untuk memulihkan suatu wilayah yang sudah dilakukan pengendaliannya, dan pengembangan lingkungan hidup yaitu upaya yang harus dikembangkan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Pengelolaan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

3. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup.
4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Perwujudan penegakan HAM sangat perlu dan diperhatikan. Adanya suatu bentuk demokrasi lingkungan dalam lingkungan hidup, tujuannya adalah kemaslahatan menjaga fungsi lingkungan, yang merupakan langkah awal dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat memiliki peran dalam kelompok yang dibutuhkan dalam lingkungan agar budaya dapat bertahan. Ketika budaya tumbuh dan terpelihara, kesadaran setiap orang juga harus tumbuh. Keberadaan budaya dalam hukum lingkungan memiliki fungsi untuk menopang kelestarian ekologis. (Bruce Mitchell 2000, Hal. 29).

Untuk melindungi dan menjaga kekayaan alam Indonesia, pemerintah menjelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas beberapa asas di antaranya:

1. Asas kelestarian dan keberlanjutan;

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

2. Asas keserasian dan keseimbangan;

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

3. Asas keterpaduan;

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

4. Asas manfaat;

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

5. Asas kehati-hatian;

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai AMDAL**

Menurut Fola S. Ebisemiju (Efendi, 2014, p. 43) bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Environmental Impact Assesment (EIA) muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia khususnya pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industry pada tahun 1960-an. Sejak itu, AMDAL tetap menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

AMDAL dapat juga diartikan sebagai suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu AMDAL bertujuan untuk menduga atau memperkirakan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat suatu kegiatan atau proyek pembangunan yang direncanakan.

Hal penting yang harus diketahui sebelum melakukan AMDAL adalah rencana kegiatan yang ada serta keadaan lingkungan sebelum ada kegiatan. Keadaan lingkungan sebelum ada kegiatan harus diketahui terlebih dahulu sebagai patokan atau sebagai garis besar untuk mengukur pencemaran yang

terjadi. Kalau rencana kegiatan tidak diketahui, begitupula garis dasar tidak diketahui, maka akan sulit untuk mengukur dampak yang mungkin terjadi. Berdasarkan AMDAL yang dibuat untuk suatu kegiatan dapat dibandingkan keadaan sebelum ada kegiatan dan sesudah ada kegiatan, hasil yang ideal adalah apabila tidak terjadi dampak pencemaran lingkungan. Kalaupun terjadi suatu dampak, dampak tersebut hendaknya bersifat positif. Artinya, kegiatan tersebut memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat disekitarnya.

Semua data yang diberikan dalam AMDAL akan sangat membantu manakala terjadi pencemaran dampak lingkungan. Melalui AMDAL akan diketahui penyebab pencemaran, siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran lingkungan (bila ada) dan bagaimana cara penaggulanggannya. (Wisnu Arya Wahdana, n.d., p. 161)

Dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa perusahaan yang wajib memiliki izin lingkungan jika kegiatan/usahanya diwajibkan memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Adapun perusahaan yang wajib memiliki AMDAL adalah perusahaan yang usaha atau kegiatannya yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dengan memiliki AMDAL digunakan perusahaan untuk mengurus penerbitan izin lingkungan.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap

lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. (Rangkuti, 2000, p. 21)

Upaya melestarikan kemampuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak lingkungan sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparaturnya dalam proses administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. (Rangkuti, 2000, p. 127)

Salah satu penyebabnya adalah bentuk pelanggaran peraturan AMDAL. AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan bentuk pengelolaan lingkungan dan penjamin kegiatan konservasi. Tujuan AMDAL adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mengendalikan tingkat pencemaran dan

mengurangi dampak buruknya. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah mempunyai tugas untuk mewujudkan, memperluas, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas (Yudistiro 2010, Hal. 64)

#### **E. Tinjauan Umum Perusahaan**

Istilah perusahaan, dalam perundang-undangan pertama-tama dapat ditemukan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) : “setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.

Perusahaan, menurut pembentuk undang-undang adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan tersebut termasuk kegiatan ekonomi. Rumusan-rumusan definisi perusahaan di atas diperkuat oleh banyak ahli di bidang Hukum Dagang atau Hukum Bisnis, seperti Sri Redjeki Hartono yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan.

Apabila dilihat dari perspektif kepemilikan modalnya, perusahaan dapat digolongkan ke dalam perusahaan swasta dan perusahaan negara atau

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh individu atau swasta, sedang perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan dan modalnya (seluruhnya atau sebagian besar) dimiliki oleh negara, yang lazim disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Perusahaan (*corporate*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana (*civil and criminal wrongs*) dan pada umumnya pengurus harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu. Perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai perusahaan dan perusahaan yang harus mempertanggungjawabkannya. Pada uraian ini hanya dibatasi pada perbuatan melawan hukum yang bersifat perdata.

Selanjutnya mengenai *Stakeholder* dapat didefinisikan sebagai sebagian anggota komunitas, atau kelompok individu, masyarakat (sebagian) yang berasal dari wilayah perusahaan, wilayah negara, termasuk negara lain (global) yang mempunyai pengaruh terhadap jalannya perusahaan. Dengan kata lain stakeholders merupakan pihak- pihak yang memiliki kepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap jalannya suatu perusahaan.

Perusahaan dalam menjalankan tujuannya haruslah memiliki bagian yang bertanggung jawab atas seluruh yang dikerjakannya, pengertian yang diambil untuk tanggung jawab sosial perusahaan bukan sekedar bertanggung jawab terhadap suatu tindakan setelah terjadi akibat negatif atau *ipso facto*.

Bukan sekedar memenuhi tuntutan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi, menjadi tindakan pengambilan keputusan yang rasional dan menghormati kelangsungan hidup dan harkat semua pihak sehingga tidak memikirkan kepentingan diri tetapi kepentingan umum (*the greater goods for the greatest numbers*).

Sebagian masyarakat yang mendirikan perusahaannya hanya mengejar target mencari keuntungan, aspek-aspek lain yang sebenarnya sangat vital bagi perusahaan terkadang diabaikan, misalnya hak-hak karyawan perusahaan, upah karyawan yang murah dijadikan alasan untuk mendirikan perusahaan, sumber daya alam yang melimpah dapat diolah tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup di masyarakat. Dengan mengabaikan berbagai aspek tersebut perusahaan meraih keuntungan yang maksimal, artinya tanggung jawab ekonomi dapat dikatakan berhasil, namun akan tetapi sebenarnya tanggung jawab perusahaan tidak hanya berupa tanggung jawab ekonomi saja tapi juga mempunyai tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial atau yang sering dikenal dengan istilah *Corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan perusahaan sesuai kemampuan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada, yang berkaitan dengan segala aspek dalam menunjang keberhasilan perusahaan. (Supramono, 2009, p. 44) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dalam pasal 22

disebutkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal."

Perkembangan CSR dapat dijelaskan dalam tiga 3 (tiga) generasi/tahap, yaitu :

1. Generasi pertama CSR, perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang tidak mengurangi keuntungan yang diraihinya dan terhadap halhal yang memberikan sumbangan terhadap keberhasilan di bidang keuangan perusahaan. Pada generasi ini perusahaan memberikan perhatian pada masyarakat melalui sifat kedermawanan;
2. Generasi kedua CSR, perusahaan melihat bahwa CSR merupakan bagian yang integral dari strategi bisnis jangka panjang. Pada generasi ini, CSR dikembangkan dengan tujuan agar suatu kegiatan bisnis memiliki keberlangsungan usaha dengan cara menjamin hubungan yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait (stakeholders); dan
3. Generasi ketiga CSR, CSR diperlukan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengurangi kemiskinan dan mencegah kemerosotan kualitas lingkungan.

Edi Suharto, menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tersebut terdiri atas 4 (empat) dimensi tanggung jawab, yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, etika dan philantropis.”(Edi Suharto, 2006, p. 6)

Suatu tindakan atau perbuatan merupakan tanggung jawab sosial dan moral suatu perusahaan terdapat beberapa persyaratan. Adanya tanggung jawab sosial menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada sekadar terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan maka meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan mengejar keuntungan, tidak dengan sendirinya perusahaan dibenarkan untuk mencapai keuntungan itu dengan mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain atau masyarakat luas. Bahkan jangan hanya karena demi keuntungan, perusahaan bersifat arogan dan tidak peduli pada kepentingan pihak-pihak lain. Jadi konsep tanggung jawab sosial dan moral perusahaan mengandung makna bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. (Budiyono, 2006, p. 314)

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sesungguhnya mengacu pada kenyataan, bahwa perusahaan adalah suatu institusi yang dapat berupa perseorangan atau badan yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Sebagaimana halnya manusia, yang tidak dapat hidup tanpa orang lain maka perusahaan (sebagai lembaga yang terdiri dari manusia-manusia) juga tidak dapat hidup, beroperasi, dan memperoleh keuntungan tanpa adanya atau peran pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli, dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak lainnya. Bahkan perusahaan sebagai bagian dari

masyarakat yang lebih luas perlu pula ikut memikirkan dan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan hidup bersama dalam masyarakat, sebagaimana halnya manusia.

Eksistensi suatu korporasi sebagai badan hukum bukan muncul begitu saja. Artinya, bukan muncul demi hukum. Korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, tetapi harus ada yang mendirikan, yaitu oleh pendiri atau pendiri-pendirinya yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau natural person dan badan hukum atau legal person. Matinya atau bubarnya suatu korporasi dapat terjadi demi hukum atau dibubarkan. Matinya atau bubarnya korporasi dapat terjadi karena (Sutan Remi Sjahdeini 2007, Hal. 106):

1. Jangka waktu pendirinya telah sampai, sedangkan para pendirinya tidak memperpanjang “usia” dari korporasi itu; bubarnya korporasi yang demikian ini disebut bubar demi hukum;
2. Dibubarkan oleh para pendirinya atau oleh para pemegang saham (berdasarkan keputusan RUPS);
3. Dibubarkan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut; atau
4. Dibubarkan oleh undang-undang.

Pengaturan kejahatan korporasi dalam UUPPLH di atur dalam Pasal 116 - 120 disebut badan usaha, kalau dalam UUPLH tidak saja mengenal badan hukum atau korporasi seperti perseroan dan yayasan, namun selain badan hukum tersebut mengenalkan pula bentuk yang lain seperti perserikatan atau organisasi lain yang dapat diberikan sanksi disamakan dengan badan hukum. Sanksi pidana yang diberikan pada kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum ini diberikan saksi kepada pemberi perintah atau pimpinan diperberat ditambah dengan sepertiganya. Hal ini dimaksudkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dampaknya dirasakan lebih berat dan lebih parah dibandingkan dengan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perorangan (Manik 2003,hal. 201). Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur seperti, tanggungjawab perusahaan (corporate crime), delik formil (specific crime). seharusnya dengan berlakunya Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, banyak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dijatuhi hukuman pidana karena Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kemudahan dalam penuntutan, terutama dengan menerapkan pasal-pasal tentang delik formil (Undang-undang Republik Indonesia 2009).

#### **F. Pemerintah Daerah**

Pemerintah atau Government dalam bahasa indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang

dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Inu Kencana Syafie, menyatakan bahwa Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. (Kencana, 2010, p. 11)

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk

mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya, yaitu :(Retnami, 2001, p. 8)

1. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan
3. Upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari, atau dengan istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pemerintahan. Di samping itu upaya membuat perbandingan sistem pemerintahan yang berlaku di beberapa negara lain, juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.

Kemudian lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai legislasi (fungsi pembentukan Perda), anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Menurut Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
2. Urusan pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota;
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif.

Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substantial. (Hadjon, 1998, p. 2)

Sumber kekuasaan dan wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi, dan pelimpahan kewenangan dengan mandat.